

**DAMPAK PERTUNJUKAN SENI DIDONG
PADA PESTA PERNIKAHAN
TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT**

(Studi di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan oleh

GIRI MAHTUAH

NIM. 190402091

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

GIRI MAHTUAH

NIM. 190402091

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.Mira Fauziah, M.Ag.

Dr.Zalikha, M.Ag.

NIP. 197203111998032002

NIP. 197302202008012012

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Imu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
GIRI MAHTUAH
NIM. 190402091
Pada Hari/Tanggal

Rabu, 22 November 2023
17 Rabiul Akhir 1445 H
di

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Mira Fauziah, M.Ag.
NIP. 197203111998032002

Sekretaris

Dr. Zalikha, M.Ag.
NIP. 199106152020121008

Anggota I

Juli Andriyani, M.Si.
NIP. 197407222007102001

Anggota II

Rofiq Duri, M.Pd.

NIP. 199106152020121008



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya:

Nama : Giri Mahtuah
Nim : 190402091
Jenjang : Strata Satu (S-I)
Jurusan/prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 23 Oktober 2023

Yang Menyatakan




Giri Mahtuah

190402034

ABSTRAK

Kesenian didong merupakan kesenian rakyat Aceh yang ada di dataran tinggi gayo yang memadukan unsur tari, lagu, dan sastra. Didong dimulai pada masa Reje Linge XIII. Dan Salah satu seniman yang menciptakan kesenian ini adalah Abdul Kadir To'et yang berasal dari takengon aceh tengah . Kesenian didong lebih digemari oleh masyarakat Takengon dan Bener Meriah. Namun disisi lain pertunjukan seni didong banyak yang berubah maknanya ke hal yang negatif seperti jarang sekali syair-syair yang islami di lantunkan banyak para remaja yang lebih melantunkan hinaan antara satu kelompok ke kelompok lain dan bejoget-joget sampai larut malam, bahkan di beberapa tempat acara tersebut diadakan hingga larut malam menjelang subuh. Pada akhirnya hal ini berdampak pada aktivitas beribadah kepada Allah, Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pertunjukan seni didong dan dampak pertunjukan seni didong pada acara pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat, Metode yang di gunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui obeservasi,wawancara,dan dokumentasi.Subyek penelitian ini adalah enam belas orang yaitu tiga petua adat,tiga aparatur kampung,sepuluh masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ketika kesenian Didong ditampilkan pada acara pernikahan, masyarakat senang dan antusias karena dapat menghibur dan menikmati kesenian Didong di tengah istirahatnya sehabis pekerjaan pagi sampai sore hari.dampak negatifnya banyak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti perjudian, minum-minuman keras,serta bepacaran sesama lawan jenis datang dan pergi sampai larut malam. Untuk menghilangkan dampak negatif dari pertunjukan seni didong, penulis menyarankan agar dibuat kebijakan yang harus diikuti agar tidak terjadi penyimpangan. Misalnya, harus ada peraturan atau hukuman bagi siapa pun yang melakukan kesalahan, baik pendatang maupun penduduk kampung. Acara juga harus dilakukan tepat waktu dan tidak terlalu larut malam. Selain itu, harus ada arahan yang diberikan oleh aparatur kampung sebelum acara dimulai, dan laki-laki perempuan yang belum muhrim harus dipisahkan dari satu sama lain.

Kata kunci : Seni didong, Pernikahan, Perilaku Masyarakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat beriring salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang dipenuhi ilmu pengetahuan, dan dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya nikmat Allah SWT yang penulis rasakan anugerah-Nya yaitu dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pertunjukan Seni Didong Pada Pesta Pernikahan Terhadap Perilaku Masyarakat (studi di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan ini penulis tidak terlepas dari petunjuk Allah SWT serta bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala pasrtisipasinya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Terimakasih saya ucapkan dari hati yang paling dalam kepada Orang tua saya, Ibunda Diana karlina dan Ayahanda Mirwandi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian mereka terhadap penulis dengan menyemangati dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga

terimakasih penulis ucapkan kepada bibiku lita yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis, serta keponakan ku ariga supriatana dan zahra yang selalu dapat menjadi penghibur bagi penulis dan juga kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan bagi penulis dalam menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi ini.

Terimakasih kepada Ibu Dr. Mira Fauziah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Zalikha, M.Ag Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, mengarahkan dan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada bapak prof, Dr. Mujibburahman, M.Ag selaku rektor Universitas Islan Negeri Ar-raniry Banda Aceh. selanjutnya juga kepada prof Dr. Kusmawati Hatta, M.pd selaku dekan fakultas dakwah dan komunikasi. juga kepada bapak Jarnawi, S.ag., M.pd selaku ketua Prodi bimbingan konseling beserta civitas akademik Prodi bimbingan dan konseling islam yang telah banyak membantu dan fasilitas selama proses penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya kepada Bapak M. Yusuf My., S.sos.I., MA selaku dosen Penasehat Akademik, serta kepada Bapak kaprodi dan sekretaris yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memudahkan segala urusan penulis, selama kuliah di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

Terimakasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen BKI serta seluruh karyawan yang telah mendidik dan menuntun penulis selama

menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini. Dan Sahabat-sahabat terbaik, yang telah mensupport penulis dan selalu menjadi tempat penulis untuk menceritakan keluh kesah selama menyelesaikan skripsi dan tugas-tugas akhir ini. Dan juga kepada serta teman-teman di Prodi BKI angkatan 2019.

Dan terimakasih banyak kepada Pihak aparaturnya Kampung Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan peneliti dan mengikuti kegiatan yang ada di kampung bersama petuah adat serta masyarakat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala usaha telah penulis kerahkan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti menyadari bahwa adanya kekurangan dalam menyelesaikan skripsi baik itu dari segi isi maupu tulisan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan untuk penulis dimasa yang akan datang. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala perhatian, dukungan, bantuan, pengorbanan, dan jasa-jasa yang telah diberikan dan penulis menyerahkan segalanya kepada Allah untuk membalasnya, Amin.

Banda Aceh, 23 Oktober, 2023


GIRI MAHTUAH

NIM. 190402091

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Kajian Terhadap Hasil Peneliti Terdahulu	11
B. Seni Didong	13
1. Pengertian seni didong	13
2. Sejarah seni didong	16
3. Fungsi seni didong	17
C. Pesta Pernikahan	19
1. Pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan	19
2. Hukum pernikahan	24
3. Adat-adat dan tata cara pesta pernikahan.....	26
D. Perilaku Masyarakat	33
1. Pengertian Perilaku	33
2. Jenis-Jenis Perilaku	34
3. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat	35
4. Bentuk-Bentuk Perubahan Perilaku Masyarakat	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan metode penelitian	43
B. Subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik pengolahan data dan Analisis data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

1. Table 4.1 informan penelitian
2. Tabel 4.2 data Perkembangan Penduduk
3. Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
4. Tabel 4.4 Banyak murid berdasarkan jenjang pendidikan
5. Tabel 4.5 Banyak sarana peribadatan
6. Tabel 4.6 Jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan
7. Tabel 4.7 Jumlah sarana kesehatan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Ilmiah Dari Fakultas Dakwah Dan
Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari kepala desa
- Lampiran 4 : pedoman Observasi
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesta pernikahan menjadi suatu hal yang sangat penting. pernikahan merupakan sebuah momen berharga yang sangat ditunggu-tunggu oleh hampir semua manusia yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Terlepas dari kepercayaan apapun, pernikahan dianggap sebagai perayaan yang sakral dan membahagiakan. Oleh karenanya, hampir setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan akan menggelar pesta dan resepsi pernikahan sebagai kenangan pada masa tua nanti.¹

Sebagai makhluk berbudaya, masyarakat mengenal adat pernikahan yang diikuti dalam kegiatan pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan seseorang yang sangat penting. Ketika menilai seseorang mengalami peralihan dari kehidupan lajang menuju kehidupan berkeluarga, pasangan ini diakui dan diperlakukan sebagai anggota masyarakat.²

Pernikahan dalam arti membentuk rumah tangga pada kenyataannya membentuk perbedaan dan persamaannya antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Pernikahan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan-

¹ Ahmad Farhan Subhi, *Resepsi Pernikahan* (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian, MIZAN: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 2, Nomor 2, 2014, 168.

² Eko Protomo, *Kate Tetue dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Tamiang*, (Banda Aceh: BPSNT, 2011), hal. 2-3.

ketentuan atau syarat-syarat baik itu yang telah ditentukan oleh agama, dan juga yang ditentukan oleh adat istiadat suatu daerah (suku).³

Pesta pernikahan di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mempunyai serangkaian acara tersendiri yaitu berupa tari *guel* untuk menyambut pengantin memempelai pria. Acara tersebut mengandung makna dan arti tersendiri begitu juga dengan malam seni pertunjukan yang dinamakan malam pertunjukan Seni *didong*.

Seni *didong* itu sendiri adalah serangkaian acara yang diperuntukan bagi panitia yang sudah bekerja keras dalam menyukseskan acara sehingga berjalan dengan lancar. Acara malam pertunjukan seni *didong* disuguhkan dengan musik kasidah atau rebana yang mengandung unsur islami. Acara tersebut dilangsungkan setelah sholat isya hingga selesai.

Kesenian *Didong* merupakan kesenian yang sangat populer dan diganderungi di kalangan masyarakat Gayo (Aceh Tengah). *Didong* juga merupakan budaya yang lahir dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo Wilayah Administratif Aceh Tengah. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial. Kesenian *Didong* merupakan gabungan dari seni tembang, seni tari dan seni (puisi). Ketiga unsur ini harus terjalin dengan baik.⁴

Didong adalah perpaduan antara seni lagu dan tari yang dibawakan oleh 20-30 orang laki-laki yang duduk melingkar dan dipimpin oleh seorang *ceh* (guru) dalam

³ Ahmad Fahmi, *Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syari'at Islam*, Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 17.

⁴ Lk Ara, *Ensiklopedia Aceh*, (Banda Aceh:Yayasan Mata Air Jernih, 2009), hal. 27.

satu kelompok yang dipimpin oleh tiga *ceh* (guru). Kesenian *didong* dilakukan tidak hanya pada pesta pernikahan tetapi juga pada perayaan 17 Agustus, pacuan kuda dan khitanan.

Dahulu, *didong* selalu penuh dengan diskusi tentang topik-topik yang beradab dalam bentuk teka-teki yang disebut "*Ure-Ure*". Kesenian *didong* akhir-akhir ini telah digunakan sebagai alat dakwah yang berisi petuah, syair-syair, Cerita, dongeng dan wahyu tentang keadaan masyarakat. Saat memainkan *didong*, orang biasanya memakai pakaian *Gayo* atau pakaian sehari-hari. Sepanjang sejarahnya, kesenian *didong* memiliki banyak fungsi dan peran dalam budaya *Gayo*. Sebagai seni yang sangat digemari masyarakat, puisi adalah unsur utamanya.⁵

Pada masa penjajahan Belanda, seni ini digunakan untuk membangkitkan rasa kelompok, desa, dan kefanatikan etnis dalam mendukung politik. Syair *didong* dipisah dan syair yang semula berisi petuah, petuah tentang masalah kehidupan sosial dan keagamaan diganti dengan dakwah.

Sejak tahun 1990-an, *didong* jarang diperkenalkan untuk merebut simpati teman-temannya, perubahan yang umumnya terlihat pada puisi, melodi, dan lirik yang muncul pada tahun 1990-an dan setelahnya. Saat ini mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya, bahkan Masyarakat *Gayo* pun belum mengetahui sejarah dan perkembangan kesenian *didong* berdiri di belakang seni itu sendiri.⁶

⁵ M.J.Melalatoa, *Didong Kesenian Tradisional Gayo*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981-1982), hal. 25.

⁶ *Ibid*, hal. 34.

Acara malam pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan tersebut sering disalahartikan sehingga munculnya hal-hal negatif yang dipengaruhi oleh masuknya budaya luar ke dalam budaya asli. Di mana sebelumnya acara malam seni pertunjukan tersebut menyuguhkan syair-syair petuah dan puisi serta alunan musik-musik islami atau rebana serta gambus melayu yang islami. Namun hal yang sekarang terjadi setelah masuknya budaya luar, acara malam pertunjukan tersebut menyuguhkan penampilan-penampilan yang tidak pantas seperti berjoget ria, menimbulkan perkelahian, serta menjadi ajang minum-minuman keras dan berjudi.

Perubahan makna yang terkandung dalam acara malam pertunjukan seni didong tersebut disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dampak yang dapat diakibatkan oleh hal-hal negatif ini yang dapat merusak nilai-nilai moral serta norma-norma dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Sehingga semenjak adanya pengaruh dari budaya luar tersebut perilaku masyarakat di Desa Purwosari terhadap acara malam pertunjukan seni didong pun cenderung negatif.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perilaku masyarakat pada pesta pernikahan banyak terjadi penyimpangan karena pengaruh dari budaya luar serta dampak dari sisi negatif saat melihat pertunjukan seni *didong* itu sendiri.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dan hasil observasi awal sebelumnya, bahwa saat kesenian *didong* digelar pada acara pernikahan, banyak perilaku masyarakat menyimpang yang terjadi pada acara pernikahan. Apalagi bagi

⁷ Hasil studi awal di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 10 Maret 2023

kalangan remaja, banyak dari mereka yang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pacaran, minum tuak dan ada juga yang berbohong kepada orang tua dengan alasan keluar malam. Untuk menonton kesenian *didong* yang dilakukan pada malam hari saat pesta pernikahan. Saat kesenian *didong* berlangsung, masyarakat setempat, khususnya para remaja, memanfaatkan kesempatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Di acara kesenian ini, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau tanpa dilarang oleh siapapun dan tanpa khawatir akan dampak negatif bagi dirinya sendiri karena terjerumus ke dalam hal yang tidak ingin mereka lakukan.⁸

Dari latar belakang di atas peneliti bermaksud untuk mengetahui dampak apa saja dari diadakannya pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat gayo, penelitian ini merupakan karya ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judul **“Dampak Pertunjukan Seni Didong Pada Pesta Pernikahan Terhadap Perilaku Masyarakat (Studi Di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

⁸ Hasil observasi awal di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 10 Maret 2023

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana dampak pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui dampak pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Prodi BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-raniry hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan tentang perilaku masyarakat.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang seni didong dalam pesta pernikahan dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat.
2. Secara praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai permasalahan di kalangan masyarakat pada umumnya terutama tentang seni didong.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu bimbingan dan konseling islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan arah pembahasan karya ilmiah ini, maka peneliti melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul yaitu:

1. Seni *Didong*

Menurut *Kamus Besar Bahasa Gayo didong* adalah kesenian tradisional masyarakat (jenisnya secara garis besar ada dua yakni *didong* belang dan *didong* laut. *Didong* belang di *Gayo Lues* daerah Lokop Aceh Tamiang, *didong* laut di Aceh

Tengah): *iaran ike ara mungerje* dan *didong* diadakan di antaranya kalau ada acara perkawinan. Didong juga untuk menjemput tamu baik tamu pemerintahan maupun tamu dari kampung lain.⁹

Seni *didong* adalah salah satu kesenian tradisional masyarakat, merupakan perpaduan antara seni sastra lisan, seni suara dan seni tari. Aktor utama dalam berdidong adalah *Ceh kul*, sedangkan pasangan dalam berduet atau disebut *Ceh apit*. *Ceh kul* pencipta melodi dan lirik terbaik, menjadi pemikir, penyusun strategi untuk merebut simpati penonton, serta menjaga semangat juang para pengiringnya. Sebuah *klop* atau group berjaya atau tidaknya dalam satu malam pertandingan lebih banyak ditentukan oleh kebolehan sang *Ceh kul*, aktor lain terdiri atas puluhan pengiring (*penunung*) yang duduk melingkar bersama.¹⁰

Dari uraian diatas Dapat di pahami bahwa seni didong yaitu adat seni budaya yang di lakukan oleh masyarakat *Gayo* secara turun temurun yang sudah menjadi kebiasaan mereka di acara pesta pernikahan ataupun saat menyambut tamu undangan

2. Pesta Pernikahan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pesta adalah perayaan, perjamuan makan dan minum bersuka ria pesta berdansa dan tamu-tamunya berpakaian aneh-aneh untuk merayakan pernikahan.¹¹ Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, sedangkan menurut syara' artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun

⁹ Rajab Bahry, *Kamus Umum Bahasa Gayo*, (Gayo Lues: Balai Pustaka, 2003), hal. 61.

¹⁰ Hakim Aman Pina, *Pesona Tano Gayo*, (Aceh Tengah: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003), hal. 175.

¹¹ Kementerian pendidikan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Blai Pustaka, 2007), hal.120.

rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul dan menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu samalainnya.¹²

Pesta pernikahan adalah salah satu hal yang sangat penting. Lebih jauh lagi, pernikahan adalah Momen berharga yang paling dinantikan oleh semua orang yang terjadi sekali seumur hidup. Meskipun terlepas dari kepercayaan, pernikahan dianggap sebagai perayaan suci dan bahagia. Oleh karena itu hampir setiap pasangan pernikahan, pasti akan mengadakan pesta dan resepsi Pernikahan sebagai kenangan di masa tua nanti.¹³

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan pesta pernikahan dalam penelitian ini adalah suatu adat pesta pernikahan yang sudah menjadi tradisi adat istiadat secara turuntemurun di dalam suatu masyarakat dan harus dijalani sesuai dengan adat dari tradisi masing-masing. Biasanya pesta pernikahan yang dilaksanakan di Aceh khususnya bagian Aceh Tengah diselingi dengan kesenian-kesenian yang ada salah satu contohnya, seperti kesenian *didong* guna memeriahkan acara pesta pernikahan.

Pada saat kesenian *didong* dimulai masyarakat senang dan merasa terhibur. Kesenian *didong* dalam pesta pernikahan dilaksanakan sampai larut malam dan bahkan sampai pagi. Biasanya kesenian *didong* sering diadakan dalam pesta pernikahan dan khitanan.

¹² Muhibbuthabary, *Fiqih Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Blai Pustaka 2012), hal, 165.

¹³ Vienna P. Anritan dan Bistya Widada Maer, "*Fasilitas Resepsi dan Persiapan Pernikahan di Surabaya*", *Jurnal e Dimensi Arsitektur*, Volume V, Nomor 1, 2017, 217.

3. Perilaku Masyarakat

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perilaku adalah reaksi atau tanggapan seseorang terhadap suatu rangsangan atau lingkungan, Perilaku merupakan reaksi yang muncul dari diri sendiri terhadap objek atau objek di lingkungan,¹⁴

Dalam pandangan ahli psikologi *behaviorisme*, perilaku manusia timbul sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Sebuah argumen kontra terhadap hubungan yang tinggi antara niat dan perilaku yang sebenarnya juga telah diusulkan sebagai hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa niat perilaku tidak selalu mengarah pada perilaku yang sebenarnya karena batasan mendalam yaitu karena niat perilaku tidak dapat menjadi penentu eksklusif perilaku.¹⁵

Masyarakat juga diartikan kelompok orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis dan satu sama lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya, sehingga adanya pengembangan dalam kehidupan mereka.¹⁶

Masyarakat adalah istilah yang lazim dipakai untuk menyebut kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat. Masyarakat umum adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 44.

¹⁵ Priyoto, *Teori Sikap dan Perilaku dalam kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hal. 42.

¹⁶ Elly Itawan, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), hal.3.

ataudengan istilah ilmiah, saling“berinteraksi”.Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warga dapat saling berinteraksi.¹⁷

Dari uraian di atas perilaku masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan lingkungan dari segala perbuatan atau tindakan yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap apa yang dilakukan oleh individu. Ataupun tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.



¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 15.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan membahas tentang dampak pertunjukan Seni *didong* pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat (Studi di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sehingga masyarakat dapat memahami dan merelalisasikan dalam keidupan sehari-hari. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*file research*). Kendatipun demikian, dalam penelitian ini dibutuhkan juga buku-buku atau literature serta reprensi yang representative sebagai pijakan dan rujukan dalam melakukan penelitian yang lebih jauh lagi, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis lakukan antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eliyil Akbar, *Pendidikan islami dalam nilai-nilai Kearifan lokal kesenian didon*, dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang seni dan dakwah islami, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁸

Dimana penelitian tersebut mengkaji tentang seni yang dapat di gunakan dalam berdakwah. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu disini peneliti melihat kegiatan atau kasus terjadinya *dampak Pertunjukan seni didong pada pesta Pernikahan di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*.

¹⁸Eliyil Akbar, *Pendidikan islami dalam nilai-nilai Kearifan lokal kesenian didong*,(Aceh Tengah, STAIN Gajah Putih 2015),Skripsi

Kedua skripsi yang di tulis oleh Anita Ramadhana, *nilai-nilai dakwah dalam didong (Studi komparatif antara didong tradisional dan didong modern)*, dalam skripsi sama-sama membahaas tentang kesenian didong serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁹

Relevansi dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis memiliki kesamaan Adapun perbedaannya yaitu disini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan melihat dampak pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan terhadap prilaku masyarakat di desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Ketiga skripsi yang di tulis Winarno, *Persepsi Mahasiswa Aceh Gayo di Yogyakarta Terhadap Kesenian Didong Sebagai Media Promosi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah*, yaitu sama-sama membahas tentang kesenian didong sebagai alat sarana masyarakat.²⁰

Dapat di uraikan diatas bahwasanya skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis memiliki kesamaan di mana metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan Dimana peneliti melihat dampak kesenian terhadap perkembangan perilaku manusia di desa purwosari kecamatan Bandar kabupaten bener meriah.

Dengan demikian, maka yang menjadi relevansi antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

¹⁹ Anita Ramadhana, *nilai-nilai dakwah dalam didong (Studi komparatif antara didong tradisional dan didong modern)* (Banda Aceh, universitas islam Negeri Ar-raniry 2020),skripsi

²⁰ Winarno, *Persepsi Mahasiswa Aceh Gayo di Yogyakarta Terhadap Kesenian Didong Sebagai Media Promosi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah*, (yogyakarta,universitas negri Gadjah Mada, 2005) skripsi

Yaitu tentang dampak terhadap perilaku dan perkembangan manusia atau masyarakat. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini memfokuskan dampak apa saja pertunjukan seni didong di lakukan di kalangan masyarakat *gayo* desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

B. Seni Didong

1. Pengertian seni didong

Seni ialah halus, indah dan permai. Sedangkan menurut istilah adalah segala yang halus dan indah lagi menyenangkan hati serta perasaan manusia. Jadi, sesuatu yang membuat manusia merasa senang, nyaman, dan menentramkan hati adalah seni, misalnya lagu atau nyanyian, lukisan yang indah, tarian, dan lain sebagainya. Tetapi dari semua seni itu tidak semuanya baik kalau semuanya itu telah menyimpang dari syari'at Islam.²¹

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran, Sunnah dan Ijma' Ulama. Islam adalah agama yang nyata (*waqi'e*) dan sesuai dengan fitrah manusia, pada semua tempat, zaman dan situasi menepati citarasa, kehendak, sifat, keinginan, nafsu, perasaan dan akal fikiran manusia. Dalam jiwa, perasaan, nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa suka akan keindahan dan keindahan itu adalah seni.²²

Seni secara ringkasnya dapat dibagikan kepada empat bahagian utama: *Pertama*, Seni melalui pendengaran seperti musik, deklamasi puisi, prosa, seni suara

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*. (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 88.

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Musik dan Lagu, Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah*. (Bandung: Mujahid Press, 2001), hal. 178.

dan sebagainya. *Kedua*, Seni yang diperoleh melalui penglihatan mata seperti seni lukis, seni hias, fotografi, seni pakaian (fashion) dan sebagainya. *Ketiga*, Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama, teater, film dan sebagainya. *Keempat*, Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastra yang berbentuk puisi dan prosa.²³

Didong merupakan sebuah kesenian yang sangat digemari masyarakat Gayo, didong ini biasanya dimainkan pada acara-acara perkawinan atau pada upacara-upacara pertemuan dan juga dipertunjukkan secara khusus dalam bentuk pertandingan sebagai media mencari dana. Didong dimainkan dalam keadaan duduk bersila, pembawa lagu dalam didong disebut *ceh*. Setiap lagu yang didendangkan dimulai oleh seorang *ceh*, baru kemudian diikuti secara serentak oleh pemain yang disertai dengan tepuk tangan yang gemuruh. Seniman *didong* atau *ceh* dalam bermain harus mampu menciptakan rasa haru secara spontan pada saat pertandingan sedang berlangsung sebagai balasan terhadap serangan dari kelompok lawannya.

Pada awal pertumbuhannya, syair-syair didong ini senantiasa berisikan masalah-masalah peradatan dalam bentuk teka-teki yang disebut *Ure-ure* (Bahasa Gayo).²⁴

Menurut Hakim A.R dan Mahmud Ibrahim *didong* adalah perpaduan antara seni vokal dan tari yang dibawakan sambil duduk melingkar oleh 20 sampai dengan 30 peserta yang seluruhnya laki-laki, dipimpin oleh seorang *ceh* dan seorang *apit*

²³ Sudjiman Musa, *Tarian-Tarian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam suatu Dokumentasi*, (Banda Aceh : Aceh Media Kreasindo, 2004), hal. 46.

²⁴ Ibid. hal. 46.

(pembantu *ceh*). Ada dua macam cara menyelenggarakan *didong* pertama, *didong jalu* yaitu *didong* yang dipertandingkan antara satu club dengan club lainnya yang berlainan *belah* (*clan*) atau kampung lainnya. Biasanya ber*didong* cara ini diprakarsai dan dikelola oleh sebuah panitia dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesenian *didong* atau mengusahakan dan untuk pembangunan umum. *Didong* cara ini diselenggarakan oleh sebuah panitia dengan biaya tontonan. Kedua, *didong mungerje* atau acara adat yang tidak dipertandingkan tetapi sekedar memeriahkan suasana yang dipertunjukkan oleh satu club atau oleh beberapa orang *ceh* saja.²⁵

Umumnya kisah-kisah yang diungkapkan di dalam seni *didong* adalah cerita-cerita klasik, dongeng-dongeng masa dahulu kala yang mengandung tamsil ibarat berfaedah, seperti cerita tentang *Malem Dewa Puteri Bungsu*, kisah *Puteri Ijo*, riwayat *batu belah*, kisah-kisah keperwiraan rakyat menentang angkara, cerita perjuangan dan lain sebagainya. *Didong* tidak hanya dimainkan oleh pria, akan tetapi dilakukan oleh kaum wanita dengan gaya yang tidak jauh berbeda.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa seni *didong* ialah seni pertunjukan adat budaya yang dilakukan dalam acara pesta pernikahan masyarakat Aceh suku *gayo* secara turun termuran dengan Iringi musik-musik dan petuah-petuah yang bernuansa islami, dan pada dasarnya terdapat nilai-nilai dakwah di dalam syair-syair pertunjukan seni *didong* itu sendiri.

²⁵ Hakim AR, *Pesona Tanah Gayo*. (Aceh Tengah: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003), hal. 184.

²⁶ Alibasja, *Aceh Jang Kaja Budaja*. (Banda Aceh : Pustaka Meutia, 1972), hal. 23.

2. Sejarah didong

Didong lahir atas kerja keras para seniman dan budayawan Aceh, khususnya seniman dan budayawan Tanah Gayo. Seniman dan budayawan Gayo ingin menyampaikan pesan bermakna bagi hidup dan kehidupan terkait dengan etika, moral, agama dan adat istiadat. *Didong* telah membangkitkan inspirasi para seniman dan budayawan Gayo dalam mengembangkan daya kreativitasnya.

Didong telah merangsang pertumbuhan seni sastra, seni musik, seni suara dan seni pentas atau teater di Tanah *Gayo*. Munculnya kesenian *didong* ini berkaitan erat dengan keberadaan kerajaan Linge di Takengon dan kesultanan Aceh di pesisir Aceh. Pada waktu itu, Sengeda anak Reje Linge ke 13 yang diperkirakan memerintah sekitar tahun 1511 M bermimpi bertemu dengan abang kandungnya (Bener Meriah) yang meninggal karena aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Reje Linge ke 14. *Cik Serule* merupakan perdana menteri kerajaan Linge ke 14, sebagai gantinya *Cik Serule* membunuh kucing dan dikuburkan menyerupai kuburan manusia.

Dengan demikian Reje Linge ke 14 beranggapan bahwa Sengeda juga sudah meninggal seperti abangnya Bener Meriah. Melalui mimpi tersebut, Bener Meriah memberi petunjuk bagaimana cara menemukan sekaligus mengiringi gajah tersebut untuk dibawa dan dipersembahkan kepada Sultan Aceh Darussalam guna memenuhi permintaan putrinya.²⁷

²⁷ Kurniawan, *Potret Jejak Langkah Seniman Gayo* (Bantul: Pusat Studi Kebijakan Daerah PSKD, 2006), hal. 21.

Menurut Hakim A.R, pada tahun itu ada penggembala yang memiliki jiwa seni (seni alam), ia punya kebolehan dalam seni suara. Saat-saat kumpulan kerbau yang ia kawal *bertunah* (berkubang) ia selalu berdidong. Lewat didongnya, terdengar cara-cara penampilannya yang khas, akhirnya disebut *tuk, denang, guk* dan *jangin*, Asal usul disebut *didong*, karena ia selalu berkomunikasi dengan hewan peliharaannya melalui bahasa *dang, dang*(menyuruh berhenti) setelah kerbau-kerbaunya berhenti lalu dilanjutkan dengan kata-kata *dong, dong* (berhenti), begitulah pendapat yang dapat dimiliki akhirnya cara yang ia lakukan itu disebut orang *didong*.²⁸

3. Fungsi didong

Dari masa ke masa fungsi didong bagi masyarakat *Gayo* semakin luas dan semakin penting. Mengikuti irama perkembangan pandangan masyarakatnya, oleh perubahan teknologi dan pengetahuan yang berkembang.

Adapun fungsi seni didong adalah sebagai berikut:

a. Hiburan dan keindahan

Keindahan lirik dan melodi *didong* dilengkapi pula dengan seni gerak atau tari yang serasi. Fungsi hiburan ini terwujud dengan adanya unsur keindahan.

b. Pelestarian budaya

Kesenian ini berfungsi menanamkan suatu sistem nilai yang ditunjangkan oleh suatu sistem norma yang ketat. Peran *ceh* dalam membawa liriknya yang syarat akan nilai-nilai dan adat *Gayo*.

²⁸ Hakim Aman Pina, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamah Mahmuda Takengon, 2015), hal. 232.

c. Pencarian dana sosial

Pasca penjajahan, masyarakat *Gayo* ingin memulai hidup baru dengan membangun sarana dan prasarana umum. Untuk itulah *didong* yang awalnya tidak berkaitan dengan pencarian dana, kemudian menjadi alat untuk pencarian dana sosial yang hasil akhirnya juga untuk kepentingan bersama.

d. Sarana penerangan

Didong berfungsi sebagai sarana yang tepat untuk menyampaikan pesan moral yang terjadi di negeri ini. Khususnya untuk orang-orang pedalaman, orang-orang awam, dan buta huruf. Melalui kesenian ini, masyarakat mengerti apa itu panca sila, sejarah bangsa dan program pemerintahan. Karena *didong* menyampaikan informasi melalui liriklirik indah, bahasa *didong* bahasa rakyat.

e. Kritik dan kontrol sosial

Didong berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengatur dan menyampaikan norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat *Gayo*.

f. Sebagai wadah mempertahankan struktur social

Masyarakat *Gayo* mengenal sistem *klen* (belah) yang artinya masyarakat *Gayo* seolah-olah terbelah menjadi dua yang saling bersaing. Oleh sebab itu, untuk meredakan ketegangan antara kedua pihak itu, maka disalurkan melalui

upacara adat dan permainan adat. Salah satunya adalah *didong*. Tujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial.²⁹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi kesenian *didong* bagi masyarakat *Gayo* adalah sebagai hiburan, fungsi pemenuhan kebutuhan akan keindahan dan estetik, pelestarian budaya, pencari dana sosial, sarana penerangan, kritik dan kontrol sosial, dan wahana mempertahankan struktur sosial.

C. Pesta pernikahan

1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan

Menurut *kamus Bahasa Arab Indonesia* asal kata dari nikah yaitu *nakaha-nikahan* yang artinya mengawini atau menikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti menikah atau bercampur, dalam arti percampuran penyelarasaan, atau ikatan. jika dikatakan, bahwa sesuatu di nikahkan dengan suatu yang lain maka berarti keduanya saling di ikatkan.³⁰

Pernikahan merupakan sunnah nabi yang dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* serta menjaga seorang laki-laki dan perempuan dari hubungan yang dilarang oleh agama, serta mewujudkan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga. Untuk mewujudkan perkawinan yang sah harus

²⁹ M.J Melalatoa, *Didong Pentas Kreativitas Gayo*, (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2001), hal. 57-58.

³⁰ Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif , 1997), hal. 1461.

memenuhi beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi seperti rukun dan syarat perkawinan.³¹ Seperti dalam firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Yang arinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*³²(QS. An- nisa:3).

Dewasa ini mulai ramai diperbincangkan juga pendapat para pemikir Islam yang memiliki pandangan berbeda mengenai Surat An-nisa" ayat 3 tersebut, diantaranya adalah Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 3 bukanlah ayat yang menganjurkan atau bahkan mewajibkan melakukan poligami, surat An-Nisa ayat 3 memiliki begitu banyak makna tersirat, dan salah satunya adalah penekanan untuk melakukan pernikahan poligami. Dalam karyanya yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah* beliau menjelaskan, penyebutan dua, tiga, atau empat dalam ayat tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil pada anak yatim, redaksi ayat tersebut searti dengan ucapan seseorang yang melarang

³¹ Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoar, 2011), hal. 16.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hal. 76.

orang lain untuk memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya, “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.³³

Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.³⁴

Menurut UU pernikahan/ perkawinan pasal 1 no 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang dimaksud dengan pernikahan/perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa.³⁵

³³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 2 (Ciputat: Penerbit Lenta Hati, 2000), hal. 324.

³⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974), hal. 1.

³⁵ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 27.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dimaksud oleh peneliti adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta memperoleh keturunan.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Melihat tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihyaulumuddin tentang faedah melangsungkan pernikahan maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁶

Menurut Soemejati, sebagaimana yang dikutip oleh Idris Ramulyo disebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubung antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.³⁷ Sebagai firman Allah Swt:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
(٣٨)

Yang artinya: *Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).*³⁸(QS. Ar- Ra'd:38).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Rasulullah SAW beserta para rasul sebelumnya juga merupakan seorang manusia yang melakukan aktifitas manusia pada umumnya yakni makan, minum, berjalan di pasar, menikah dan memiliki keturunan. (Katsir 1998) Al-qurtubi berpendapat dengan tafsir tersebut, ia berpandangan bahwa ayat ke 38 surat ar-ra'd ini menjelaskan bahwa Allah telah

³⁶ Abdurrahman Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 22-24.

³⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 27.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hal. 254.

menjadikan rasul-rasul layaknya manusia biasa yang melakukan apa yang Allah halalkan bagi mereka beserta kenikmatan dunia seperti menikah dan memiliki keturunan, hanya saja yang membedakan mereka dengan manusia adalah wahyu yang mereka terima. (Al-qurtubi,2008).

Bedasarkan tafsiran imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi terangnya bahwa pernikahan dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia di dunia ini. Allah SWT memberikan kesempatan yang luas kepada manusia untuk menikmati kehidupan dunia bersama dengan pasangan hidup dengan keturunan yang baik.³⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan melanjutkan generasi yang akan datang serta untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan rasa kasih sayang.

2. Hukum pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis, maupun dalam hal kebutuhan materi. Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam, para Ulama mengklasifikasikan hukum pernikahan dengan beberapa kategori.

Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah mubah (boleh). Akan tetapi, menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum

³⁹ Eva Fadhilah, " *Al-Mawarid : Childfree Dalam Perspektif Islam* ", Jurnal Syariah Dan Hukum VOL.III, No.2 Agustus (2021), email: <https://journal.uin.ac.id/jsyh>. Diakses 17 Juni 2022.

melaksanakan pernikahan adalah sunnah tetapi menurut Zahiri hukum asal pernikahan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup.⁴⁰

Tentang hukum melakukan pernikahan Ibnu Rusyd menjelaskan segolongan fuqaha: yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zahiriah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutakhhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnah untuk sebahagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab berdasarkan *nash-nash*, baik Al-Quran maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslim yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁴¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan yaitu wajib, bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina serta menghalalkan pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama hukum pernikahan yaitu wajib, sunnat, makruh, mubah dan haram.

1. Adat dan Tata Cara Pelaksanaan Pesta Pernikahan

⁴⁰ Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011) hal. 24.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hal. 16-18.

Adat pernikahan atau perkawinan yang berlaku dalam masyarakat *Gayo*, banyak *resam* dan ragamnya. Mengenai status perkawinan dikenal ada tiga macam, yaitu kawin *jewelen* (kawin jual), kawin *angkap* (kawin dengan diambil atau diangkat), dan kawin *menik* (kawin lari). Kawin lari ada tiga macam pula yaitu kawin *munikrele* (kawin lari karena suka sama suka), kawin *tik sangka* (kawin dengan membawa lari), dan kawin *isangkan* (kawin dengan menculik). Kawin *angkap* juga ada beberapa macam yaitu *angkapnasab* (kawin sah, si suami mutlak mengikuti keluarga istri), *angkap sentara* (kawin sementara, karena hutang belum lunas, dan si suami sementara ikut keluarga istri) dan janji *diangkap* (kawin dengan perjanjian).⁴²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adat pesta perkawinan di *Gayo* merupakan salah satu adat yang sudah berkembang dari masa ke masa dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan adat yang ada. Di dalam adat-adat pesta pernikahan ada tiga macam jenis perkawinan yaitu kawin jual (*jewelen*), kawin dengan diambil atau diangkat (*angkap*), dan kawin lari (*menik*).

Pada saat pesta pernikahan biasanya saudara dan keluarga orang-orang *Gayo* yang tinggal di luar lingkungan Bener Meriah akan pulang ke kampung halaman mereka untuk menghadiri, merestui dan menyaksikan adik atau saudara mereka melakukan pesta pernikahan (*mungerje*). Dengan adanya pesta pernikahan inilah sanak saudara yang terpencar di berbagai kota berhimpun kembali dalam suatu keluarga besar yang menyukseskan pesta pernikahan tersebut.

⁴² Darwis Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Setudi Melayu Aceh, 2011), hal. 321.

Dalam upacara ini mereka berkesempatan bertemu kembali dengan orang tua, atau saudara dan teman-teman lama sambil mengutarakan dan menceritakan perkembangan kehidupan masing-masing anggota keluarga, saudara dan warga masyarakat dari kedua belah pihak berusaha untuk menyukseskan pesta *munerje* tersebut dengan sebaik mungkin.

Sebelum diadakan pesta pernikahan (*mungerje*) ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh kedua keluarga mempelai. Tahap tersebut antara lain:

a. Proses peminangan (*munginte*)

Peminangan dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki yang ditujukan kepada keluarga pihak perempuan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan tata cara peminangan yang telah ditentukan oleh adat. Peminangan atau *munginte* terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki.

Adapun tahap-tahap peminangan tersebut antara lain:

- 1) *Pakat sara ine* (musyawarah seibu seapak)
- 2) Membahas mahar
- 3) Mengirim utusan atau *telangke*
- 4) Mempersiapkan *uberampe* peminangan
- 5) Menyerahkan *batil* (perlengkapan untuk makan sirih)

Dalam kegiatan peminangan keluarga pihak laki-laki diwajibkan membawa barang dengan ketentuan yang telah menjadi aturan adat. Adapun barang yang dibawa ke rumah pihak calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Beras satu bambu dimasukkan ke dalam *sumpit bergampit* (*sumpit* khusus untuk meminang) yang berbentuk seperti kantung.
- 2) Sejumlah uang dibungkus dengan kain putih dan dimasukkan ke dalam *sumpit*.
- 3) Pinang sebanyak tiga buah
- 4) Sirih dua *pedi* (ikat) masing-masing ikatan berjumlah tujuh lembar daun sirih yang disebut dengan *menon pitu*.
- 5) Telur ayam kampung satu butir Jarum jahit satu buah yang telah dibuahi benang putih sepanjang lebih kurang tiga puluh cm dan ditusukkan atau ditancapkan pada sepotong kunyit seukuran ibu jari.
- 6) Satu buah sisip untuk menyisip tikar satu *sumpit* yang terbuat dari bambu.⁴³

b. *Teniron* (permintaan)

Teniron ialah permintaan calon istri melalui walinya kepada wali calon suaminya berupa uang atau barang tertentu selain mahar, untuk menjadi milik istri dan dipergunakan bersama suaminya setelah akad nikah.⁴⁴ *Teniron* yang merupakan permintaan harta baik yang berupa *subang* atau anting-anting yang nantinya akan menjadi milik istri setelah akad nikah maupun permintaan atau mahar yang diminta

⁴³ Azhar Muntasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2009), hal. 31-33.

⁴⁴ Mahmud Ibrahim, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Aceh Tengah: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2009), hal. 74.

oleh calon mempelai perempuan. *Jename* biasanya sebanyak *sara tahlil* (satu *tahlil*) atau sekarang pada umumnya mahar antara 10 sampai 25 gram emas murni.

Menurut macamnya *teniron* terbagi menjadi dua yaitu:

pertama teniron yang denotasinya disebut *subang*. *Subang* merupakan harta benda yang tidak bergerak seperti sawah atau kebun yang dinyatakan oleh orang tua calon suami untuk diberikan kepada calon menantunya atau calon mempelai perempuan, *Subang* menjadi milik istri namun digunakan untuk kepentingan suami dan istri serta anak-anak mereka nantinya.

Kedua adalah *teniron* yang berupa uang dan barang untuk keperluan rumah tangga. Jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka *teniron* ini tetap seratus persen menjadi milik istri. Sedangkan jika tidak terjadi perceraian dan suami istri hidup rukun hingga meninggal maka *teniron* ini menjadi hak ahli warisnya.⁴⁵

c. Diserahkan kepada tengku (*iserahen ku guru*)

Berguru merupakan kegiatan pemberian wejangan atau pendidikan kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk dididik dan diuji pokok-pokok keimanan dan ibadah terutama shalat dan cara menerima hukum ketika akad nikah bagi calon mempelai laki-laki oleh tengku dari masing-masing pihak. Bergurubiasanya dilakukan pada malam hari setelah shalat magrib sebelum acara pernikahan dilakukan. Acara berguru ini dilakukan oleh masing-masing keluarga mempelai. Kedua orang tua dari masing-masing pihak mempelai laki-laki dan

⁴⁵ Azhar Muntasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo...*, hal. 36.

perempuan mengundang *sara kopat* yang terdiri dari imam desa (tengku guru) atau orang yang dianggap mampu tentang agama, *reje* atau kepala kampung atau desa dan orang-orang yang dituakan di desatersebut.⁴⁶

d. Mengantar emas dan penentuan waktu yang baik (*Mujule Mas*)

Setelah tengku menyatakan sudah selesai pendidikan pokok ajaran agama terhadap calon pengantin, maka harta yang diminta oleh keluarga pihak calonistri yang jumlahnya telah disetujui bersama, diantar oleh kerabatwali calon mempelai laki-laki ke rumah wali calon pengantin perempuan.⁴⁷

Dalam acara *Mujule Emas*, diikuti perangkat Desa (*sara opat*) dari kedua belah pihak. Untuk dialog menyerahkan mas/*teniron* ini biasanya bertindak masing-masing kepala Desa (*Reje*) dengan cara membalas kata mustika (*bermelengkan*). Beberapa hari berikutnya *telangke* kembali menanyakan waktu diadakan Akad Nikah.⁴⁸

e. Pelaksanaan Pernikahan

Acara pernikahan dilaksanakan berdasarkan urutan jenis pekerjaan yaitu sebagai berikut:

1) *Pakat Sara Ine* (mupakat keluarga inti)

⁴⁶ Caubat, *Adat Perkawinan Gayo*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984), hal. 43-48.

⁴⁷ Mahmud Ibrahim, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Aceh Tengah: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2009), hal. 67.

⁴⁸ Saleh Suhaidi, *Rona perkawinan*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nangro Aceh Darusslam, 2006), hal. 21.

- 2) *Munyeipen isi ni janeme* (mempersiapkan syarat sah nikah yaitu mahar atau *jename*).
- 3) *Bejege* (menyelenggarakan keramaian) selama dua malam acara adat yaitu *isanteren benang* kesenian didong atau tari *guel* dan *canang*.
- 4) *Begenap sudere* (musyawarah dengan saudara) untuk melaksanakan *sinte pengerjen* (penyelenggaraan pernikahan) sebagai tanggung jawab bersama.
- 5) *I teken bayi ari serami* (pengantin laki-laki dijemput dari serambi)
- 6) *Mah bayi* (mengantar mempelai laki-laki ke rumah perempuan)
- 7) *I sawahan ukum* (akad nikah)
- 8) *Mat jari malem* (berjabat tangan sambil memberi uang).
- 9) *Bayi i turunen ku mersah renye kumahe* (pengantin laki-laki diantar ke meunasah kemudian ke rumah pengantin perempuan).
- 10) *Munenes* yaitu keluarga pihak pengantin perempuan mengantarnya
- 11) ke rumah keluarga pengantin laki-laki, bersama pengantin laki-laki yang sebelumnya telah menjemputnya dan harta *teniron* yang dimiliki oleh pengantin perempuan.
- 12) *Turun ume* yaitu orang tua pengantin perempuan datang dan bermalam di rumah orang tua pengantin laki-laki untuk saling memantapkan perkenalan yang disebut *geh berlewen* (datang bersambut) dan ketika kembali *ume ulak besinen* (*bisan* permisi untuk pulang).

13) *Acara terahir mah kero* (membawa nasi orang tua pengantin laki-laki bersama anak dan menantunya, membawa nasi dengan lauk pauknya ke rumah orang tua pengantin perempuan, sebagai balasan kunjungan orang tua pengantin perempuan sebelumnya.⁴⁹

f. Pesta pernikahan atau keramaian

Acara pesta pernikahan merupakan hal yang penting dilakukan oleh keluarga mempelai, tetapi adat dan syariat tidak mewajibkannya. Pentingnya suatu pesta pernikahan adalah kemeriahan pelaksanaan perkawinan. Selain itu dengan mengadakan pesta juga merupakan ungkapan rasa sujud syukur serta untuk menghibur dan membahagiakan kedua mempelai serta para tamu-tamu yang hadir dalam acara tersebut. Dalam pesta pernikahan *uberampe* yang dipersiapkan berupa bentuk barang-barang dan perhiasan pakaian adat untuk memperindah suasana ruangan atau penampilan kedua mempelai.⁵⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adat-adat pesta pernikahan serta tatacara pelaksanaan pernikahan adalah salah satu proses ataupun salah satu adat pernikahan yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti adanya proses peminangan *munginte*, *teniron*, *iserahen kuGuru*, *mujule mas*, pelaksanaan pernikahan serta keramaian.

⁴⁹ Mahmud Ibrahim, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Aceh Tengah: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2009), hal. 67-71.

⁵⁰ Azhar Muntasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2009), hal. 61.

D. Perilaku masyarakat

1. Pengertian perilaku

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari yang saling berinteraksi. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut sangat kompleks sehingga kadang-kadang tidak sempat memikirkan penyebab seseorang menerapkan perilaku tertentu. Jadi sangat penting untuk menelaah alasan dibalik perilaku individu, sebelum ia mampu mengubah perilaku tersebut.⁵¹

Perilaku dari pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakekatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan sebagainya. Bahkan kegiatan internal (*internal activity*) seperti berpikir, persepsi dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Untuk kepentingan kerangka analisis dapat dikatakan bahwa perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.⁵²

Theory of Reasoned Action mengemukakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. Sikap sendiri dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil tindakan yang telah lalu. Norma subjek

⁵¹ Wawan, *Teori & Pengukuran pengetahuan Sikap, dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hal.48.

⁵² *Ibid.* hal. 50.

dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk menaati pendapat tersebut. Teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin dia melakukannya.⁵³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku yang peneliti maksud adalah perilaku manusia merupakan hasil dari segala pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati dari pihak luar.

2. Jenis-Jenis Perilaku

Jenis-jenis perilaku menurut Okviana(2015):

1. Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf,
2. Perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau *instingtif*,
3. Perilaku tampak dan tidak tampak,
4. Perilaku sederhana dan kompleks,
5. Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor.

Menurut Notoatmodjo dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Bentuk pasif /Perilaku tertutup (*covert behavior*) Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi,

⁵³ Priyoto, *Teori Sikap dan Perilaku dalam Kesehatan*, (Yogyakarta: Naha Medika, 2014), hal. 34

pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

- b. Perilaku terbuka (*overt behavior*) Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.⁵⁴

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat

Menurut teori Lawrance Green dan kawan-kawan menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (*behaviorcauses*) dan faktor diluar perilaku (*non behaviour causes*). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu:

- 1.) *Faktor predisposisi (predisposing factors)*, yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya.

- a. Pengetahuan

apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*) daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang dalam hal

⁵⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *perilaku kesehatan masyarakat ilmu dan seni*, (Yogyakarta, Rineka cipta, 2007) hal.87.

ini pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai tingkatan Untuk lebih jelasnya,.

b. Sikap

Menurut Zimbardo dan Ebbesen, sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen *cognitive*, *affective* dan *behavior* dalam Linggasari, 2008. Terdapat tiga komponen sikap, sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan kerja, sebagai berikut:

1. Afeksi (*affect*)

yang merupakan komponen emosional atau perasaan. Keyakinan evaluatif seseorang. Keyakinan evaluatif, dimanifestasi dalam bentuk impresi atau kesan baik atau buruk yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu.

2. Perilaku,

yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan cara tertentu (Winardi, 2004). Seperti halnya pengetahuan,

3. sikap

terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu: menerima (*receiving*), menerima diartikan bahwa subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan

4. Merespon (*responding*),

memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

5. Menghargai (*valuing*),

mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

6. Bertanggung jawab (*responsible*),

bertanggungjawab atas segala suatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang memiliki tingkatan paling tinggi.

2) *Faktor pemungkin (enabling factor)*, yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersedianya alat pendukung, pelatihan dan sebagainya.

3) *Faktor penguat (reinforcement factor)*, faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya.⁵⁵

Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menurut Sunaryo dibagi menjadi 2 yaitu:

⁵⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *ilmu perilaku kesehatan masyarakat prinsip-prinsip dasar*, (Yogyakarta, Rineka cipta, 2011) hal. 52.

1). Faktor Genetik atau Faktor Endogen

Faktor genetik atau faktor keturunan merupakan konsep dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari dalam individu (endogen), antara lain:

a. Jenis Ras

Semua ras di dunia memiliki perilaku yang spesifik, saling berbeda dengan yang lainnya, ketiga kelompok terbesar yaitu ras kulit putih (Kaukasia), ras kulit hitam (Negroid) dan ras kulit kuning (Mongoloid).

b. Jenis Kelamin

Perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari, pria berperilaku berdasarkan pertimbangan rasional. Sedangkan wanita berperilaku berdasarkan emosional.

c. Sifat Fisik

Perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya.

d. Sifat Kepribadian

Perilaku individu merupakan manifestasi dari kepribadian yang dimilikinya sebagai pengaduan antara faktor genetik dan lingkungan.

Perilaku manusia tidak ada yang sama karena adanya perbedaan kepribadian yang dimiliki individu.

e. Bakat Pembawaan

Bakat adalah kemampuan individu untuk melakukan sesuatu lebih sedikit sekali bergantung pada latihan mengenai hal tersebut.

f. Intelegensi

Intelegensi sangat berpengaruh terhadap perilaku individu, oleh karena itu kita kenal ada individu yang intelegensi tinggi yaitu individu yang dalam pengambilan keputusan dapat bertindak tepat, cepat dan mudah. Sedangkan individu yang memiliki intelegensi rendah dalam pengambilan keputusan akan bertindak lambat.⁵⁶

2). Faktor Eksogen atau Faktor Dari Luar Individu Faktor yang berasal dari luar individu antara lain:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan disini menyangkut segala sesuatu yang ada disekitar individu. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu karena lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan perilaku. Menurut Notoatmodjo, perilaku itu dibentuk melalui suatu proses dalam interaksi manusia dengan lingkungan.

1. Usia

Menurut Hurlock masa dewasa dibagi menjadi 3 periode yaitu masa dewasa awal (18-40 tahun), masa dewasa madya (41-60 tahun) dan masa dewasa akhir (>61 tahun). orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik secara fisik, transisi secara

⁵⁶ *Ibid*.hal 60-61.

intelektual, serta transisi peran sosial. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa.

2. Pendidikan

Kegiatan pendidikan formal maupun informal berfokus pada proses belajar dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan tidak dapat menjadi dapat. Menurut Notoatmodjo, pendidikan mempengaruhi perilaku manusia, beliau juga mengatakan bahwa apabila penerimaan perilaku baru didasari oleh pengetahuan, kesadaran, sikap positif maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin tepat dalam menentukan perilaku serta semakin cepat pula untuk mencapai tujuan meningkatkan derajat kesehatan.

3. Pekerjaan

Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dalam berkarya manusia menemukan sesuatu serta mendapatkan penghargaan dan pencapaian pemenuhan diri. Sedangkan menurut Nursalam pekerjaan umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu dan kadang cenderung menyebabkan seseorang lupa akan kepentingan kesehatan diri.

4. Agama

Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk dalam konstruksi kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi dan berperilaku individu.

5. Sosial Ekonomi

Menurut Nasirotn status sosial ekonomi adalah posisi dan kedudukan seseorang di masyarakat berhubungan dengan pendidikan, jumlah pendapatan dan kekayaan serta fasilitas yang dimiliki. pendapatan merupakan hasil yang diperoleh penduduk atas kerjanya dalam satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan dasar dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari hasil kerjanya. Sehingga rendah tingginya pendapatan digunakan sebagai pedoman kerja.

6. Kebudayaan

Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat-istiadat atau peradaban manusia, dimana hasil kebudayaan manusia akan mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri.⁵⁷

4. Bentuk-Bentuk Perubahan Perilaku Masyarakat

Bentuk perubahan perilaku masyarakat sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Bentuk – bentuk perilaku masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Perubahan alamiah (*Neonatal chage*) :

Perilaku manusia selalu berubah sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi maka anggota masyarakat didalamnya yang akan mengalami perubahan.

2. Perubahan Rencana (*Plane Change*) :

⁵⁷ *Ibid.* hal 62-63.

Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek.

3. Kesiediaan Untuk Berubah (*Readiness to Change*) :

Apabila terjadi sesuatu inovasi atau program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya). Tetapi sebagian orang sangat lambat untuk menerima perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesiediaan untuk berubah yang berbeda-beda.⁵⁸

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya perilaku masyarakat bisa terjadi oleh dua faktor, pertama faktor genetika kedua lingkungan dan budaya itu sendiri baik dan buruknya perilaku masyarakat bisa berubah-ubah tergantung lingkungan dan sosial budaya yang terjadi di kalangan masyarakat itu sendiri.

⁵⁸ Yai suryo prabandari, *Ilmu sososal perilaku untuk Kesehatan masyarakat*, (Yogyakarta, Gadjah mada university press, 2020). hal 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁹

Penelitian kualitatif juga dijelaskan oleh Strauss dan Corbin yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur – prosedur statistik atau cara – cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁶⁰

Metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian lapangan, John W. Creswell juga mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata – kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Karena

⁵⁹ Sugiono, Metode, “*Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 7

⁶⁰ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal 92

mengkaji permasalahan sosial tentu saja hasil yang diperoleh akan lebih fleksibel, jadi tidak bisa menggunakan pengukuran statistik.⁶¹

Adapun metode dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis (*descriptive analytical method*) yang merupakan penelitian yang diarahkan untuk mendiskripsikan gejala - gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat – sifat populasi dan daerah tertentu.⁶² Dalam penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan dan penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap orang – orang yang akan dijadikan sumber informasi, sehingga dapat diperoleh data – data secara menyeluruh dan tertulis.

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Subjek penelitian merupakan responden yang terlibat langsung dalam penelitian. Responden berperan dalam memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶³ Subjek penelitian menurut Tatang M Amirin sebagaimana dikutip oleh Rahmadi ialah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁶⁴

⁶¹ Hamid Patilima, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2016) hal 2-3

⁶² Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Cetakan Ke -3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hal 47

⁶³ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) , hal 209.

⁶⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hal 61

Adapun jumlah subjek penelitian yang merupakan masyarakat, tokoh aparatur kampung, Dan tokoh petua adat Gayo, di Desa Purwosari kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah berjumlah 16 orang.

Sampel atau sampling menurut Suharsimi Arikunto merupakan sebagai pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi yang dimaksud.⁶⁵ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sugiyono menjelaskan *purposive sampling* ialah teknik penentuan responden atau teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu, dalam artian responden tersebut yang dianggap paling tahu mengenai apa yang peneliti butuhkan dalam penelitiannya.⁶⁶

Nurul Zuriah menyebutkan *purposive sampling* ialah pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri – ciri tertentu yang dinilai mempunyai kaitan yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya, dengan kata lain, unit sampel yang dipilih disesuaikan dengan kriteria – kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian.⁶⁷

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang di antaranya masyarakat, tokoh aparatur kampung, Dan tokoh petua adat Gayo, di Desa Purwosari kecamatan Bandar kabupaten Bener meriah, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*

⁶⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan Teori Aplikasi*, cet ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 123

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke 26 (Bandung,: Alfabeta, 2017) hal 85

⁶⁷ Nurul Zuriah, *Metodologo Penelitian ...*hal 124

peneliti menentukan 16 orang sebagai subjek penelitian. 16 orang ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. 10 Orang Masyarakat dari kalangan remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan usia 23 sampai 39 tahun.
2. 3 Orang tokoh aparatur kampung yang menjabat sebagai kepala Desa ,sekertaris Desa, serta Imam Desa dengan usia 30 sampai 42 tahun
3. 3 Orang tokoh petua adat sebagai kepala kesenian adat Gayo dan kepala suku adat dengan usia 35 sampai 45 tahun
4. Berdomisili di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto, merupakan cara – cara atau langkah – langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁶⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

1. Observasi

Menurut S. Margono menyatakan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek

⁶⁸ Ni Wayan, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Cet ke 1, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hal

penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.⁶⁹

Dalam proses pengumpulan data, observasi terbagi dalam dua bagian, yaitu observasi berperan (*participant observation*), yaitu peneliti ikut mengambil bagian dalam kehidupan atau terlibat dengan kegiatan sehari – hari dengan orang yang diamati. Yang kedua ialah *observation nonparticipant*, yaitu observasi yang hanya mengamati, peneliti tidak ikut terlibat dalam kehidupan orang – orang yang diamati.⁷⁰

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi *nonparticipant* dan peneliti hanya terlibat sebagai pengamat, tidak ikut mengambil peran atau bagian dari kehidupan orang yang diamati.

2. Wawancara

Rahmadi menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara juga dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara tatap muka dengan responden atau informan.⁷¹ Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷²

⁶⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Social Dan Pendidikan Teori -Aplikasi*, Cet.ke-3, (Jakarta:Bumi Aksara,2009)

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2017) hal 145-146

⁷¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press,2011)

⁷² Ibid. hlm 23

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide- idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti terhadap responden yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu: Masyarakat, Tokoh aparatur kampung, dan tokoh petua adat, yang tinggal di Desa Purwosari, Kecamatan bandar Kabupaten Bener Meriah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, menjadi upaya dalam mencari data atau informasi mengenai hal-hal, catatan surat kabar, majalah, prasati, transkrip, buku, notulen, rapat, agenda dan disertai pula dengan foto-foto hasil kegiatan. Dokumentasi membantu peneliti dalam melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara.⁷³ Peneliti dalam penelitian ini menjadikan bahan data yang diambil sebagai dokumentasi yang hendak diteliti ialah berupa foto dan rekaman suara.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006) ,hal 206.

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Bogdan menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁴

Setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti akan mengolah atau menganalisis data dengan cara sebagai berikut.⁷⁵

1. Mereduksi Data

Mereduksi data artinya ialah merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan pada saat pengumpulan data dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Lama peneliti dilapangan maka akan semakin banyak data yang diperoleh, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar katagori. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah


⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 244

⁷⁵ Ibid...hlm 247-252

difahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam menyajikan data ialah dalam bentuk teks atau naratif.

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Membuat kesimpulan dari hasil data yang telah terkumpul didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari fokus yang ada baik melalui wawancara, observasi dan data dokumentasi direduksi dengan merangkum, melakukan pemilihan hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut permasalahan secara deskriptif dengan cara menggambarkan bagaimana Dampak pertunjukan Seni Didong Pada Pesta Pernikahan Terhadap Perilaku Masyarakat. (Studi di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang ibu kotanya yaitu di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km terdiri dari 10 kecamatan dari 233 desa. Penduduk terbesar wilayah ini adalah suku Gayo, Aceh dan diikuti suku Jawa. Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan undang-undang No 41 tahun 2003 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.

Jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah dari hasil data kependudukan per kecamatan tahun 2023 berjumlah 148.616 jiwa yang terdiri atas 75.958 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bandar yakni berjumlah 25.509 jiwa sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Syiah Utama yang berjumlah 3.337 jiwa. Jadi peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu di Desa Purwosari kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah.⁷⁶

⁷⁶ Buku Profil Kecamatan Bandar Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, (Bener Meriah : 2022), hal. 4.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa purwosari



Sumber Kantor Desa : Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah. 2022-2023

3. Penduduk

Perkembangan penduduk di Desa Purwosari kecamatan Bandar di tahun 2019 berjumlah 1.645 jiwa, tahun 2020 berjumlah 1.665, tahun 2021 berjumlah 1.725 jiwa, tahun 2022 berjumlah 1.772 jiwa dan pada tahun 2023 berjumlah 1.805 jiwa.⁷⁷

Tabel 4.1

Perkembangan penduduk di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Dari Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	1.645
2.	2020	1.665
3.	2021	1.725
4.	2022	1.772
5.	2023	1.805

Sumber: Profil kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 - 2023.

4. jenis kelamin

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Purwosari berjumlah 1.805 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut: laki-laki berjumlah 912 jiwa dan perempuan berjumlah jiwa 893 orang.⁷⁸

⁷⁷ Buku Profil Kecamatan Bandar Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah (Bener Meriah : 2022), hal. 8.

³ *Ibid.* hal. 10.

Tabel 4.2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Purwosari
kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	912 jiwa
2.	Perempuan	893 jiwa
	Jumlah	1.805

Sumber: Profil kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 - 2023.

5. Pendidikan

Tabel 4.3

Banyak Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Desa Purwosari kecamatan Bandar
kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2023

No	Pendidikan	Jumlah
1.	TK	29 jiwa
2.	SD/Mi	300 jiwa
3.	SLTA/MTs	212 jiwa
4.	SMU/SMK	330 jiwa
	Jumlah	871

Sumber: Profil kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 - 2023.

6. Agama

Penduduk Desa Purwosari (100%) seluruhnya memeluk Agama Islam. Desa Purwosari memiliki satu masjid dan lima meunasah dengan status tanah wakaf masyarakat.⁷⁹

Tabel 4.4

Banyak sarana peribadatan di desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2023

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Meunasah	3
	Jumlah	4

Sumber: Profil kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 - 2023.

7. Sosial Budaya

Jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan adalah sebagai berikut: petani berjumlah 300 jiwa, pedagang berjumlah 110 jiwa dan PNS berjumlah 20 jiwa.

Tabel 4.5

Jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2023

No	Pekerjaan	Jumlah
----	-----------	--------

⁷⁹ *Ibid.* hal. 18.

1.	Petani	300 orang
2.	Pedagang	110 orang
3.	Industri	2 orang
4.	PNS	20 orang
5.	Dokter	2 orang
6.	Perawat	20 orang
7.	Bidan desa	5 orang
Jumlah		459 jiwa

Sumber: Profil kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 - 2023.

8. sarana kesehatan

Tabel 4.6

Jumlah sarana kesehatan di desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah tahun 2022-2023

No	Sarana	Jumlah
1.	Rumah Sakit	1
2.	Pukesmas - RANIRY	1
Jumlah		2

Sumber: Profil Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2023

B. Hasil Penelitian

Secara umum di kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah seni *didong* diadakan pada acara pesta pernikahan untuk menghibur masyarakat *Gayo*. sambutan masyarakat begitu antusias menyaksikan seni *didong* pada acara pesta pernikahan. Seni *didong* diadakan dalam sebuah lapangan, di tengah-tengah lapangan terdapat lingkaran yang dikelilingi oleh tali sebagai pembatas untuk penonton. Pemain *didong* terdiri dari dua *kelop* (kelompok) masing-masing *kelop* (kelompok) mempunyai *ceh* yang akan menyampaikan syair atau nasihat kepada masyarakat.

Kelop (kelompok) yang satu dengan yang lainnya saling menyampaikan syair dan nasihat dengan cara yang berbeda. Seni *didong* lebih sering diadakan pada acara pesta pernikahan dengan tujuan untuk menghibur tamu-tamu yang menghadiri pesta tersebut dan seni *didong* juga ditampilkan pada malam hari mulai dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00 pagi. Sebelum acara *didong* dimulai masyarakat setempat mengadakan do'a bersama agar acara yang digelar berjalan lancar. *Didong* adalah kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat *Gayo* yang di dalamnya mengandung unsur tari, vokal, dan sastra.

Maka untuk menegetahui dua aspek rumusan masalah dari hasil temuan peneliti yaitu : bagaimana pandangan masyarakat tentang pertunjukan seni *didong* serta dampak pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat maka peneliti mewancarai 16 orang diataranya tokoh petua adat ,tokoh aparaturn kampung serta masyarakat sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat tentang pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan

Menurut bapak Maulana selaku Kepala Desa Purwosari yang berusia(45 tahun)

hasil wawancara berikut pernyataannya :

“Menurut saya Seni didong merupakan salah satu resam Gayo (kebiasaan) jadi berrerie wansinte (bergembira dalam pesta) yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sangat digemari oleh masyarakat Gayo. Didong tidak termasuk adat namun didong adalah salah satu resam(kebiasaan) Suku Gayo yaitu sebagai menghibur sinte (pesta). Sejak dahulu didong selalu diadakan pada pesta pernikahan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, amanat kepada kedua mempelai agar rukun dalam rumah tangga itulah isi syair seni didong di dalam acara pesta pernikahan.⁸⁰”

Adapun menurut ibu hulda selaku masyarakat desa purwosari yang berusia (32 tahun) hasil wawancara berikut menyatakan :

“Menurut pandangan saya awal atau tujuan diadakannya seni didong. Masyarakat sangat mendukung didong diadakan pada pesta pernikahan karena motif diadakannya didong sendiri yaitu dari masyarakat dan yang berdidong juga masyarakat bukan camat, dan bukan juga bupati. Didong adalah resam Gayo dan diangkat oleh masyarakat Gayo dimanapun dia melaksanakan didong baik di purwosari, Pondok Baru, Toweren, dan Bebesen selalu ada kesenian didong ketika diadakan pesta pernikahan. Seni didong tidak hanya diadakan pada pesta pernikahan saja, namun pada acara lain juga diadakan seni didong seperti pacuan kuda dan sunat rasul. Tapi, paling sering diadakan pada pesta pernikahan.⁸¹”

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Maulana sebagai Kepala Desa purwosari, Pada Tanggal 22 Juni 2023.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan ibu hulda Kepala Desa purwosari, Pada Tanggal 22 Juni 2023.

Adapun pandangan bapak umarudin selaku sekertaris ketua Desa puwosari yang berusia (40 tahun)

hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya Didong merupakan kesenian pertama dan dimainkan oleh masyarakat Gayo, tidak hanya pada acara pesta pernikahan namun diadakan pada hari-hari besar seperti 17 Agustus, pacuan kuda, khitan dan sebagainya. Terkait pelaksanaan seni didong pada pesta pernikahan masyarakat sangat meresponnya dengan positif, karena menurut mereka hal tersebut merupakan salah satu hiburan untuk mengobati rasa lelah setelah pulang dari kebun kopi, kemudian dapat mengundang sanak famili maupun sahabat jauh yang sudah lama tidak bertemu.⁸²”

Tidak terlapas pula pandangan dari pak hatta berusia (43 tahun) sebagai petua adat gayo bener meriah

hasil wawancara sebagai berikut :

“Kesenian didong adalah salah satu hiburan bagi masyarakat Gayo.Kesenian ini merupakan kegiatan orang Gayo dari generasi ke generasi, dan reaksi masyarakat sangat gembira saat didong diadakan. Karena di dalam didong banyak nasihat dan amanat yang bagus untuk dipetik oleh masyarakat.⁸³”

Untuk mengetahui reaksi dan pandangan dari masyarakat tentang diadakanya pertunjukan seni didong, Adapun pendapat dari bapak iwan yang berusia (35 tahun) sebagai tokoh masyarakat hasil wawancara sebagai berikut :

“Sejak zaman dahulu seni didong selalu dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Gayo agar tidak musnah. Didong

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak umarudin sebagai sekertaris Desa Purwosari Pada Tanggal 22 Juni 2023.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Hatta Sebagai Petua Adat Bener Meriah, Pada Tanggal 22 Juni 2023.

diadakan pada malam hari agar masyarakat lebih fokus dalam mengikuti kegiatan tersebut tanpa ada aktivitas lain yang mengganggu. Apabila didong diadakan pada siang hari maka akan mengganggu aktivitas masyarakat karena masyarakat Gayo umumnya adalah petani kopi. Masyarakat sangat gembira dan antusias ketika didong diadakan, karena menurut mereka didong itu adalah sebuah hiburan yang jarang diadakan kecuali pada pesta pernikahan.⁸⁴”

Untuk mengetahui apakah seni didong wajib diadakan setiap acara pesta pernikahan pendapat bapak Sabirin Amin yang berusia (30 tahun)

hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurutnya bahwa masyarakat yang ekonomi lemah tidak bisa mengadakan seni didong dikarenakan biayanya yang begitu mahal. Meskipun demikian seni didong tetap harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Gayo.⁸⁵”

Adapun pandangan dari bapak syarifudin Mahmud yang berusia (29 tahun) sebagai masyarakat tentang wajib atau tidaknya dalam mengadakan kesenian didong pada pesta pernikahan.

hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurut saya Seni didong merupakan sebuah tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyang yang harus dikembangkan dan dilestarikan. tidak semua masyarakat mampu mengadakan didong sebagai hiburan pada pesta pernikahan, hanya keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup mampu mengadakan seni didong tersebut. Bagi masyarakat ekonomi lemah tidak bisa mengadakan didong karena

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Sebagai Tokoh masyarakat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 22 Juni 2023.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sabirin Amin Selaku Masyarakat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

biayanya yang begitu besar. Meskipun demikian seni didong tetap harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Gayo.⁸⁶

Namun ada juga masyarakat yang memandang bahwa seni didong sangat menarik yaitu bapak sabirin amin berusia (30 tahun)

hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurut saya Seni didong merupakan tradisi masyarakat Gayo yang sangat menarik dan sangat dikenal oleh orang banyak khususnya masyarakat suku Gayo sehingga harus ditradisikan hingga akhir masa, disamping sebagai hiburan bagi masyarakat Gayo, didong juga memperkuat adat-istiadat, kebersamaan, siraturrehmi, melatih generasi muda untuk mengembangkan seni didong.⁸⁷”

Adapun pandangan dari selaku petua adat gayo bapak abdurahman yang berusia (40 tahun)

Hasil wawancara berikut:

“Menurutnya Sejak zaman dahulu seni didong selalu diadakan pada malam hari, karena sudah menjadi tradisi turun temurun yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Pada malam hari masyarakat bebas untuk mengikuti acara seni didong tanpa dibebani dengan kegiatan lain. Apabila seni didong diadakan pada siang hari masyarakat banyak melakukan aktivitas diluar seperti: bertani, kantor dan mencari ikan di danau. Oleh sebab itu, seni didong diadakan pada malam hari, karena pada saat itulah ada waktu yang senggang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengikuti seni didong.⁸⁸”

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifuddin Mahmud Sebagai masyarakat Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Juni 2023..

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sabirin Amin Selaku Masyarakat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Abdurrahman Selaku Petua Adat Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

Adapun pandangan masyarakat salasatunya bapak Mahmud arsyat usia (35 tahun)

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurutnya Didong merupakan salah satu teradisi orang Gayo tidak pada semua acara diadakan seni didong hanya pada acara-acara tertentu seperti perkawinan dan sunat rasul. Tidak semua masyarakat mampu mengadakan seni didong pada pesta pernikahan dikarenakan mahalnya sewa seni didong tersebut.⁸⁹”

Adapun pandangan dari ibu hamidah yang berusia (28 tahun) selaku masyarakat setempat tentang di adakanya pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan di malam hari. Hasil wawancara berikut :

“Menurut saya diadakanya pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan bahwa mereka sangat antusias dan gembira ketika didong diadakan pada pesta pernikahan. Namun dibalik keantusiasannya masyarakat mengambil kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang khususnya pada remaja, karena didong tersebut diadakan pada malam hari. Adapun perilaku menyimpang yang mereka lakukan seperti penggunaan narkoba, judi serta berpacaran.⁹⁰”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang di lakukan kepada enam belas orang informan diantaranya yaitu masyarakat Desa purwosari serta aparaturnya kampung dan petua adat suku *Gayo*, mengenai pandangan masyarakat terhadap kesenian didong ketika diadakan pada pesta pernikahan diantaranya yaitu: masyarakat sangat terhibur dan antusias mengikuti kesenian tradisi suku gayo tersebut dan mengibur masyarakat serta menjalin siraturrahmi antara keluarga

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Mahmud Arsyat selaku masyarakat Kampung Purwosari Pada Tanggal 23 Juni 2023.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hamidah selaku masyarakat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

memberikan nasehat serta mengembangkan dan melestarikan kesenian didong. Disamping dampak positif tentu ada dampak negatif yaitu banyak dari kalangan masyarakat yang melalai kan penting nya syariat islam banyak hal terjadi ketika kesenian didong di pertunjukan di malam hari.

2. Dampak Pertunjukan Seni Didong pada Pesta Pernikahan terhadap perilaku masyarakat.

Untuk mengetahui dampak pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat peneliti mewawancarai diataranya petua adat ,tokoh aparatur kampung serta masyarakat di desa purwosari sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak tengku bulan berusia (35 tahun) selaku imam kampung di Desa Purwosari .

Hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurutnya aturan hukum yang telah ditetapkan sedangkan adat istiadat itu adalah resam (kebiasaan). Seni didong mempunyai dampak positif dan negatif ketika diadakan di tengah-tengah masyarakat apalagi jika diadakan pada malam hari. Biasanya terjadi-hal-hal yang tidak diinginkan khususnya pada generasi muda seperti anak-anak sekolah, pemuda dan pemudi karena akan mempengaruhi proses belajar mengajar khususnya pada anak-anak yang sedang mengikuti sekolah.⁹¹”

Adapun pandangan dari selaku tokoh petua adat gayo bapak abdurahman yang berusia (42 tahun)

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Tengku Bulan Selaku Imam Kampung Purwosari, Pada Tanggal 24 Juni 2023

Menurutnya Adapun dampak positif seni didong yaitu: senantiasa dikembangkan dan diteruskan oleh generasi generasi muda, karena didong merupakan sebuah tradisi secara turun temurun yang memang harus dilestarikan. Didong merupakan salah satu seni yang mampu menciptakan sebuah kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Namun dibalik itu ada penyimpangan yang memang sering terjadi ketika diadakan pada pesta pernikahan apalagi diadakan pada malam hari. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dikalangan masyarakat baik remaja, pemuda dan sebagainya harus ada kontrol dari orang tua maupun aparat gampong. Setiap seni didong diadakan masyarakat Gayo harus berpartisipasi menjaga penyimpangan yang terjadi pada generasi muda khususnya pada anak-anak, remaja, pemuda dan pemudi.⁹²

Adapun wawancara dengan bapak mursyid berusia (28 tahun) selaku masyarakat

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurutnya Dampak positif lainnya adalah bahwa didong merupakan sebuah tradisi untuk kebersamaan dan kekeluargaan di dalam masyarakat, didalam sintemungerje(pesta pernikahan) didalam kata-kata didong secara umum menyampaikan amanat berupa pesan-pesan agama, pendidikan, dan sosial. didalamnya berupa amanat dan arahan umum ibarat ume berume (bisan) bagi kedu belah pihak mempelai. Masyarakat melakukan untuk sinte (pesta) yaitu sebagai amar makruf nahi mungkar. Didalam kata-kata didong ada penyampaian amanah untuk keserasian mempelai, dahulu didong diadakan dengan tujuan untuk arahan kehidupan dunia dan akhirat.⁹³”

Adapun pendapat bapak abdul ghani yang beruisa (29 tahun) selaku masyarakat

Hasil wawancara sbagai berikut :

⁹² Hasil Wawancara dengan bapak Abdurrahman Selaku Petua Adat Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Mursyid Selaku tokoh masyarakat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

“Menurutnya bahwasanya seni didong juga dapat berdampak positif bagi masyarakat yaitu selalu dikembangkan agar tidak musnah dan tetap terjaga kelestariannya, sebagai sarana pencarian dana untuk membangun masjid, jalan dan kebutuhan lainnya, serta menghibur masyarakat.⁹⁴”

Adapun pendapat dari ketua pemuda bapak junaidi berusia (27 tahun) tentang dampak positif pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan

Hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurutnya Adapun dampak positif lainnya antara lain: masyarakat dapat bergabung dan menonton bersama, memperkuat siraturrahmi antar sesama. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: ugal-ugalan, ejek-ejekan sehingga terjadi perkelahian. Solusi yang diberikan agar tidak terjadi penyimpangan yaitu membentuk panitia keamanan untuk berjaga-jaga untuk ketertipan acara, adanya pengawasan khusus dari orang tua, memisahkan antara laki-laki dan perempuan, pelaksanaan didong jangan samapi larut malam.⁹⁵”

Adapun pernyataan dari bapak sabirin amin selaku masyarakat berusia (30 tahun) berpendapat tentang dampak pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan

Hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurut saya Dampak negatifnya lainnya yaitu: karena didong dilaksanakan pada malam hari maka pemuda dan pemudi mengambil kesempatan dalam kesempatan seperti berdua-duaan ditempat yang sepi, pulang larut malam, berjudi dan mabukmabukan. Adapun solusi untuk mencegah penyimpangan perilaku masyarakat diantaranya masyarakat harus berperan aktif ketika didong diadakan pada pesta pernikahan, sebelum acara dimulai diharapkan kepada perangkat desa, panitia, serta keluarga yang mengadakan acara terlebih dahulu

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Gani Selaku Masyarakat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 24 Juni 2023.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Junaidi sebagai Ketua Pemuda Kampung Purwosari, Pada Tanggal 24 Juni 2023.

memberikan arahan kepada masyarakat, memisahkan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, tempatnya harus terang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.⁹⁶”

Adapun pendapat dari Tengku Bulan berusia (35 tahun) selaku imam kampung

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut Imam kampung tersebut dampak positif seni didong pada pesta pernikahan, yaitu melestarikan kesenian Gayo, menjalin silaturahmi serta menghibur masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu hamil di luar nikah. “saya selaku Imam Kampung hampir setiap selesai acara baik acara didong, pasar malam dan saman pasti ada saja pemuda-pemudi yang datang ke rumah untuk menikah(perempuan yang datang ke rumah Imam Kampung yang meminta untuk dinikahkan karena ada alasan tertentu).” Agar hal yang tidak diinginkan terjadi maka ada kebijakan khusus yang harus dibuat, misalnya pengontrolan khusus dari keluarga, memberikan arahan sebelum acara dimulai, didong jangan diadakan sampai larut malam serta membentuk panitia agar tidak terjadi penyimpangan.⁹⁷”

Adapun pendapat dari bapak hardiyani berusia (27 tahun) selaku masyarakat berpendapat tentang dampak negatif pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan

Hasil wawancar sebagai berikut :

“Menurutnya Seni *didong* sudah membudaya dan terus dikembangkan oleh generasigenerasi muda. Di dalam pelaksanaan didong tentu ada dampak negatif bagi masyarakat. Adapun negatif seni didong adalah terjadinya penyimpangan seperti mabuk-mabukan serta berpacaran. Kebijakan khusus untuk mengantisipasi penyimpangan tersebut, yaitu

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Sabirin Amin Selaku Masyarakat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 24 Juni 2023.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Bulan selaku Imam Kampung Purwosari, pada Tanggal 24 Juni 2023.

membenahi diri sendiri, memberikan sekat pemisah antara laki-laki dan perempuan serta ada penanggung jawab acara.⁹⁸”

Hal serupa pula dengan pendapat bapak muhamad noh petua adat berusia (45 tahun)

Hasil wawancara sebagai berikut

“Dari sisi lain dampak negatif seni didong yaitu: saling caci mencaci antara kelop (kelompok) yang satu dengan yang lainnya, adanya dan kurangnya membawakan lirik-kirik syarir yang islami dan kesenian didong diadakan samapaai larut malam banya terjadi penyimpangan seperti: judi, miras, berpacaran dan lain sebagainya terkhususnya bagi kalangan remaja pulang sampai larut malam walaupun acara kesenian didong telah selesai akibat dari situ banyak para remaja yang meninggalakan sholat shubuh akibat banyaknya yang bergadang sampai larut malam .⁹⁹”

Adapun yang dikatakan bapak tengku bulan berusia (31 tahun) selaku imam kampung nilai positif dan nilai negatif pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan

Hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurutnya Didong mempunyai nilai positif dan nilai negatif ketika diadakan ditengah-tengah masyarakat apalagi diadakan pada malam hari, biasanya terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan khususnya pada generasi muda seperti anak-anak sekolah, pemuda dan pemudi meninnggalakan beribadah sholat shubuh setelah menghadiri pertunjukan seni didong sampai larut malam, karena sangat mempengaruhi proses belajar mengajar khususnya pada anak-anak yang sedang mengikuti sekolah.¹⁰⁰”

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Hardianis Selaku Masyarakat Kampung Purwosari, pada Tanggal 26 Juni 2023.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Noh Selaku Petua Adat Bener Meriah, Pada Tanggal 22 Juni 2023.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Bulan sebagai Imam Kampung Purwosari, Pada Tanggal 24 Juni 2023.

Hal serupa pula yang di katakan bapak Abdurrahman selaku tokoh petuah adat dampak megatig yang terjadi pada pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan:

Hasil wawanacara sebagai berikut :

“Menurutnya pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan sudah membudaya dan terus dikembangkan oleh generasi-generasi muda. Didalam pelaksanaan seni didong tentu ada dampak positif dan negatif seni didong bagi masyarakat. Adapun dampak positif seni didong yaitu: untuk menyatukan masyarakat dan mengibur .sedangkan dampak negatif seni didong adalah terjadinya penyimpangan seperti: Berpacaran, Berjudi, ganja, main batu dam hingga larut malam, Khamar (mabuk-mabukan) sehingga terjadi hal yang dilarang oleh syariat islam.¹⁰¹”

Adapun pendapat serupa dari bapak maulana sebagai kepala desa purwosari tentang pertunjukan seni didong diadakan pada malam hari

Hasil wawancara sebagai berikut :

“Ketika diadakannya seni didong pada malam hari, maka harus ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh perangkat Desa agar tidak terjadi penyimpangan terhadap masyarakat. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh perangkat Desa yaitu:membentuk panitia, memisahkan tempat duduk antara lakilaki dan perempuan, adanya penanggung jawab atau panitia untuk berjaga-jaga agar tidak ada kerusuhan atau penyimpangan.¹⁰²”

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan bapak abdurahman selaku petua adat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 27 Juni 2023.

¹⁰² hasil Wawancara dengan bapak maulana sebagai Kepala Desa Purwosari , pada Tanggal 28 Juni 2023.

Adapun pendapat dari bapak bahari selaku masyarakat tentang solusi untuk mencegah penyimpangan yang terjadi saat pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan berlangsung

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Penyimpangan memang sering terjadi ketika diadakan pada pesta pernikahan apalagi diadakan pada malam hari. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dikalangan masyarakat baik remaja, pemuda pemudi dan sebagainya harus ada kontrol baik itu dari orang tua dan aparat gampong. Setiap seni didong diadakan semua masyarakat Gayo berpartisipasi untuk menjaga penyimpangan yang terjadi pada generasi muda khususnya pada anak-anak, remaja, pemuda dan pemudi. Jadi solusinya harus kerja sama dengan pihak aparat dan harus ada panitia ketika diadakan seni didong itu.¹⁰³”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai dampak pertunjukan Seni *didong* memiliki dampak positif dan dampak negatif adapun dampak positifnya antara lain untuk mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya kesenian Aceh tengah khususnya di dataran tinggi gayo yaitu kesenian *didong* agar tidak Punah seiring dengan perkembangan zaman kemudian diteruskan oleh generasi-generasi muda. Sedangkan dampak negatifnya seperti berjudi, mabuk-mabukan, ganja dan yang paling sering terjadi adalah berpacaran sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan seperti nikah muda akibat pergaulan bebas.

¹⁰³ hasil Wawancara dengan Tengku Buharri masyarakat Kampung Purwosari, Pada Tanggal 27 Juni 2023.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka pembahasan penelitian ini mencakup dua aspek yaitu, 1) Pandangan Masyarakat Tentang Pertunjukan Seni *Didong* Pada Pesta Pernikahan, 2) Dampak Pertunjukan Seni *Didong* Pada Pesta Pernikahan Terhadap Perilaku Masyarakat.

1. Pandangan Masyarakat Tentang Pertunjukan Seni *Didong* Pada Pesta Pernikahan

Pandangan masyarakat tentang pertunjukan seni *didong* saat pertunjukan seni *didong* diadakan pada pesta pernikahan yaitu masyarakat merasa senang dan antusias, karena menurut mereka dengan adanya *didong* mereka bisa terhibur dan menikmati *didong* di sela-sela kesibukan mereka, bertemu dengan sanak saudara baik yang jauh maupun yang dekat, menjalin siraturrahmi dan sekaligus untuk mengenalkan kesenian *Gayo* kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Karena tidak semua orang *Gayo* saja yang datang menghadiri acara itu melainkan orang Aceh, Jawa dan Batak juga menghadiri acara tersebut.

Hasil penelitian di atas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh John R. Bowen, Kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan, Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kesenian adalah

produk manusia yang di- tuangkan dalam bentuk karya seni yang mana segala bentuk dan fungsinya akan berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat yang mengacu pada nilai keindahan atau ekspresi manusia. Jadi, kesenian merupakan hasil budi dan karya.¹⁰⁴

Jadi Didong juga merupakan kesenian rakyat dataran tinggi Gayo di kabupaten Aceh Tengah. Dengan Kesenian ini memadukan olah vokal, tari, dan sastra puisi yang melakat di acara pernikahan serta ritual adat masyarakat gayo. Kata didong menjadi nama kesenian tradisional di Gayo berdasarkan cerita rakyat, Didong berbentuk puisi yang dinyanyikan dan merupakan kekompakan tekstual sebagai sarana ritual berpuitis.

Hasil penelitian di atas selaras dengan pendapat yang di kemukakan oleh Imam al-Ghazali Seni merupakan sesuatu yang indah dihasilkan oleh manusia, penghayatan manusia melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Seni merupakan penjelmaan rasa indah yang terkandung jiwa seseorang. Allah itu indah dan menyukai keindahan, sebagai- mana sabda Rasulullah "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong seberat atom."Ada orang berkata,"Sesungguhnya seseorang senang berpakaian bagus dan ber- sandal bagus." Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah, menyukai keindahan. Sedangkan sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain" (HR. al-

¹⁰⁴ John R.Bowen, *sunateran politics and poetics* : Gayo History ,190-1989 (London : yale University pres,t,t), hal 170

Muslim). Dengan indahnya seni, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa mendengar nada yang indah dapat membangkitkan hal dalam kalbu yang disebut al-wujd. Beliau memperbolehkan mendengar musik dan lagu dengan ungkapan: "Barang siapa yang tidak terkesan hatinya di musim bunga dengan kembang-kembangnya atau oleh musik dan getaran nadanya maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati¹⁰⁵

Dari uraian di atas Penulis dapat Menyimpulkan bahwasanya pandangan masyarakat tentang pertunjukan Seni didong merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat serta di dalamnya banyak syair-syair yang islami dan masyarakat pun sangat berpartisipasi ketika seni didong diadakan. Pada dasarnya seni didong diadakan pada malam hari karena pada siang hari masyarakat sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, sedangkan pada malam hari masyarakat lebih serius dan antusias dalam mengikuti acara didong tersebut.

2. Dampak Pertunjukan Seni Didong Pada Pesta Pernikahan Terhadap Perilaku Masyarakat

Adapun dampak pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan tentu ada dampak positif dan negatif dampak positifnya masyarakat begitu senang dan gembira karna pertunjukan kesenian didong adalah sebagai sarana hiburan dan keindahan bagi masyarakat gayo sendiri yang dari jaman dulu sampai sekarang tetap di lestarikan

¹⁰⁵ Al-Ghazali ,ihya ‘*Ulum al-Din* (Kairo : Dar aa-sha’ab,t.t), hal 1131

adat budaya sampai ke generasi-generasi selanjutnya, serta mereka sangat antusias. Ketika seni *didong* diadakan pada pesta pernikahan.

Namun dibalik keantusiasannya masyarakat pada kesenian *didong* tentu ada dampak negatifnya yaitu mengambil kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang khususnya pada remaja karena seni *didong* tersebut diadakan pada malam hari. Oleh karena itu, jarang ada pengontrolan dari orang tua, tokoh-tokoh aparaturnya kampung dan pihak kepolisian sehingga sering terjadi penyimpangan seperti penggunaan narkoba, minum-minuman keras dan berpacaran sesama lawan jenis serta berkhalwat di tempat yang gelap, itulah penyimpangan yang sering terjadi ketika seni *didong* diadakan ditengah-tengah masyarakat pada malam hari.

Hasil penelitian di atas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Skinner (1983), seorang ahli psikologi bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dengan demikian, perilaku manusia terjadi melalui proses: Stimulus → Organisme → Respons, sehingga teori Skinner ini disebut teori "S-O-R".

Berdasarkan teori "S-O-R" tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Perilaku tertutup (Covert behavior)

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain dari luar) secara jelas. Respons seseorang

masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk "unobservable behavior" atau "covert behavior" yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap.

b. Perilaku terbuka (Overt Behavior)

Perilaku terbuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau "observable behavior".¹⁰⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam menanggapi stimulus lingkungan, yang meliputi aktivitas motoris, emosional dan kognitif, serta gejala-gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

¹⁰⁶ Notoatmodjo, Soekidjom *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2014) hal. 166-167.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. pandangan masyarakat tentang kesenian *didong* yang diadakan pada pesta pernikahan banyak sekali makna yang mejadi budaya adat setempat, salahsatunya bertujuan untuk menyampaikan nasehat, amanat, berupa pesan-pesan agama seperti rukun iman, islam, shalat, Istri yang harus taat terhadap suami, dan lain sebagainya. Agar kedua mempelai rukun dalam rumah tangga serta menjadi keluarga yang harmonis. Kemudian kepada kedua orang tua agar bisa mengarahkan mereka untuk menjaga rumah tangga serta menjadi panutan untuk mereka. Selain itu dapat menyambung siraturrahmi dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu,
2. dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan Untuk mengantisifasi dampak negatif di saat pertunjukan kesenian *didong* berlangsung maka perlu dibuat kebijakan yang harus dilakuan agar tidak terjadi perilaku masyarakat kepada hal-hal yang tidak di inginkan diantaranya yaitu: adanya peraturan atau hukuman kepada masyarakat yang melakukan kesalahan baik itu pendatang maupun masyarakat yang ada di kampung tersebut. kemudian Pelaksanaan *didong* jangan sampai larut malam agar tidak terjadi hal yang tidak

didinginkan, seperti menyampaikan arahan sebelum acara dimulai, memisahkan antara laki-laki dan perempuan serta *didong* diadakan ditempat yang lebih terang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran-saran

1. Kepada Pemda Kabupaten Bener Meriah agar pelaksanaan kegiatan tradisi adat *Gayo* (seni *didong*), harus memberi dukungan kepada masyarakat yang antusias mengikuti kesenian *didong*
2. Disarankan kepada tokoh-tokoh adat *Gayo* beserta jajaran dan khususnya kepada masyarakat *Gayo* agar dapat mempertahankan dan menjaga tradisi dan adat istiadat agar tidak punah oleh waktu dan perkembangan zaman, sehingga di era modern tradisi adat *Gayo* (seni *didong*) bisa tetap dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi-generasi muda yang berbakat.
3. Bagi perangkat desa agar lebih tegas dalam memberikan peraturan dan membentuk panitia ketika seni *didong* diadakan agar tidak terjadi penyimpangan. Memberikan dukungan kepada masyarakat *Gayo* agar Seni *didong* tetap terjaga kelestariannya.
4. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan agar tidak terjadi penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eko Protomo, *Kate Tetue dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Tamiang*, (Banda Aceh: BPSNT, 2011)
- Lk Ara, *Ensiklopedia Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih, 2009),
- M.J.Melalatoa, *Didong Kesenian Tradisional Gayo*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981-1982)
- Rajab Bahry, *Kamus Umum Bahasa Gayo*, (Gayo Lues: Balai Pustaka, 2003)
- Hakim Aman Pina, *Pesona Tano Gayo*, (Aceh Tengah: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003)
- Kementrian pendidikan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Blai Pustaka, 2007)
- Muhibbuthabary, *Fiqih Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Blai Pustaka 2012)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Priyoto, *Teori Sikap dan Perilaku dalam kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014)
- Elly Itawan, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*. (Solo: Era Intermedia, 2003)
- Sudjiman Musa, *Tarian-Tarian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam suatu Dokumentasi*, (Banda Aceh : Aceh Media Kreasindo, 2004)
- Hakim AR, *Pesona Tanah Gayo*. (AcehTengah: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003)
- Alibasja, *Aceh Jang Kaja Budaja*. (Banda Aceh : Pustaka Meutia, 1972)
- Kurniawan, *Potret Jejak Langkah Seniman Gayo* (Bantul: Pusat Studi Kebijakan Daerah PSKD, 2006)

- Hakim Aman Pina, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamah Mahmuda Takengon, 2015)
- Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoar, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka)
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 2 (Ciputat: Penerbit Lenta Hati, 2000)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974)
- Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Abdurrahman Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),
- Nasir Budiman, dkk. *Pedoman Menulis Karya Ilmiah*, (Skripsi Teks dan Disertai, Cet ke 1 (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry)
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Sosial: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986).
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007,
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002)

Sanafiah Faesal, *Dasar dan Tektik Penelitian Keilmuan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002)

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Musik dan Lagu, Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah*. (Bandung: Mujahid Press, 2001)

Skripsi :

Eliyil Akbar, *Pendidikan islami dalam nilai-nilai Kearifan lokal kesenian didong*, (Aceh Tengah, STAIN Gajah Putih 2015),

Anita Ramadhana, *nilai-nilai dakwah dalam didong (Studi komparatif antara didong tradisional dan didong modern)* (Banda Aceh, universitas islam Negeri Ar-raniry 2020)

Winarno, *Persepsi Mahasiswa Aceh Gayo di Yogyakarta Terhadap Kesenian Didong Sebagai Media Promosi Pembagunan Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah*, (yogyakarta, universitas negri Gadjah Mada, 2005)

Jurnal:

Eva Fadhilah, " *Al-Mawarid : CHILDFREE DALAM PERSFEKTIF ISLAM* ", Jurnal Syariah Dan Hukum VOL.III, No.2 agustus (2021), email: <https://journal.uui.ac.id/jsyh>. Diakses 17 Juni 2022.

Ahmad Farhan Subhi, " *Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)* ", MIZAN: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 2, Nomor 2, 2014, 168.

Ahmad Fahmi, " *Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syari'at Islam* ", Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 17.

Vienna P.Anritan dan Bistya Widada Maer, " *Fasilitas Resepsi dan Persiapan Pernikahan* ", Jurnal eDimensi Arsitektur, Volume V, Nomor 1, 2017, 217.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor: B.1710/Un.08/FDK/Kp.00.4/10/2023

Tentang

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER Gaujil Tahun Akademik 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). **Dr. Mira Fauziah, M. Ag.** (Sebagai Pembimbing Utama)
2). **Dr. Zalikha, M. Ag** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:

Nama : Giri Mahtuah

NIM/Jurusan : 190402091/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Dampak Pertunjukan Senin Didong pada Pesta Pernikahan Terhadap Perilaku Masyarakat (Studi di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 09 Oktober 2023

24 Rabiul Awal 1445 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan.



Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1719/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala desa Purwosari

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Giri mahtuah / 190402091**
Semester/Jurusan : / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : kopelma darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat (studi di desa pruwosari kecamatan bandar kabupaten bener meriah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BANDAR
KAMPUNG PURWOSARI

Alamat : Jl. Jemu Harjo No. __ Kode Pos 24582 E-Mail: purwosari@benermeriahkab.go.id

Nomor : 274/ SP /PW/2023

Purwosari, 05 Juli 2023

Lamp :

Kepada Yth,

Perihal : penelitian skripsi

An. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Uin Ar-Raniry

Di

Tempat

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian skripsi nomor B.1719/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2023 maka kami selaku reje kampung Purwosari menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : GIRI MAHTUAH / 190402091

Semester /jurusan : bimbingan konseling islam

Alamat sekarang : kopelma darusalam

Bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di kampung Purwosari kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah dengan judul "Dampak pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan terhadap perilaku Masyarakat (studi di desa Purwosari kecamatan bandar kabupaten bener meriah)"

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya

AR - RANIRY

Reje kampung purwosari



MAULANA

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN DENGAN JUDUL

Dampak Pertunjukan Seni Didong Pada Pesta Pernikahan
Terhadap Perilaku Masyarakat
(Studi di Desa Purwosari kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah)

Nama : Giri Mahtuah

Nim :190402091

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

A. Pertanyaan untuk masyarakat desa purwosari kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah :

1. Tujuan

- a. Pertama Untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait Bagaimana pandangan masyarakat tentang pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah adapun pertanyaan sebagai berikut:
 1. Bagaimana Pandangan masyarakat ketika sedang dilaksanakannya pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan?
 2. Bagaimana pendapat anda Mengapa prosesi pertunjukan seni didong di lakukan pada malam hari ?
 3. adakah langkah-langkah yang di butuhkan saat pertunjukan seni didong di mainkan pada pesta pernikahan?
 4. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan?
 5. Apakah prosesi pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan selalu berjalan dengan lancar?
 6. Apakah masyarakat ada yang mencemaskan tentang di adakanya pertunjukan seni didong pada malam hari di pesta pernikahan?

7. mengapa pertunjukan seni didong yang dipilih sebagai hiburan malam pada acara pesta pernikahan?
- b. Kedua Untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait Bagaimana dampak pertunjukan seni *didong* pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah adapun pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa saja dampak positif dan negatif saat diadakannya pertunjukan seni didong pada saat pesta pernikahan ?
 2. apakah ada kebijakan khusus dalam menangani perilaku penyimpangan masyarakat ketika pertunjukan seni didong diadakan pada pesta pernikahan ?
 3. apa saja bentuk-bentuk perilaku penyimpangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat khususnya pada remaja pada saat pertunjukan seni didong diadakan ?
 4. bagaimana upaya dari perangkat Desa untuk mengurangi perilaku menyimpang pada masyarakat khususnya pada remaja ?
 5. Apa saja solusi yang ditawarkan agar tidak terjadi dampak yang negatif ketika pertunjukan seni didong diadakan ?
 6. Bagaimana solusi untuk mencegah perilaku menyimpang masyarakat ketika diadakan pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan ?
 7. Apa penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat ketika pertunjukan seni didong diadakan pada pesta pernikahan ?

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek	Sub aspek	Hasil observasi
1	Pandangan masyarakat terhadap pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan	Mengamati bagaimana padangan masyarakat dan tokoh aparatur kampung terhadap pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan	Ada
		Mengamati bagaimana padangan masyarakat dan tokoh aparatur kampung terhadap pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan saat malam hari	Ada
		Mengamati bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh aparatur kampung saat di mulainya acara pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan	
2	Dampak pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat	Mengamati apakah terdapat dampak positif dari pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat	Ada
		Mengamati apakah terdapat dampak negatif dari pertunjukan seni didong pada pesta pernikahan terhadap perilaku masyarakat	Ada
		Mengamati bagaimana upaya aparatur kampung dalam mencegah terjadinya dampak negatif dalam pertunjukan seni didong pada pesta terhadap perilaku masyarakat	Ada

HASIL DOKUMENTASI



Wawancara bersama kepala Desa Purwosari



Wawancara bersama sekretaris Desa Purwosari



Wawancara bersama Petua adat Desa Purwosari



Wawancara bersama imam kampung Desa Purwosari



Wawancara bersama masyarakat Desa Purwosari



Peneliti mengamati dan melihat pertunjukan seni didong pada acara pesta pernikahan di malam hari

LAMPIRAN

